



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASRANK Als. ALLANG Bln KACO**
2. Tempat lahir : Mamuju
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ahuni Utara Desa Bebanga Kecamatan Kalukku
Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai degan tanggal 15 Pebruari 2018

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018

Terdakwa Kasrank Alias Allang Bin Kaco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JULIANTO AZIS, S.H., M.H. dan MUH. YUSUF, S.H. M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Huku LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.23 Kel. Karena, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 28 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 29 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASRANK Als. ALLANG Bin KACO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat membeli narkoba golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KASRANK Als. ALLANG Bin KACO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu-shabu;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) tas salem pang Merk Dimas, dan
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 105, warna biru, Nomor IMEI 357878052385604 dengan nomor panggil 082346666925

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa KASRANK als. ALLANG Bin KACO bersama-sama dengan saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN dan saksi ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada Hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Timbu Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, saksi MUH. JUFRI menghubungi terdakwa dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa menghubungi saksi ADI ARIANTO als. ADI untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh saksi ADI ARIANTO als. ADI menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkoba dan yang dimaksud adalah saksi BAHRI Bin M. AKIB, sehingga terdakwa langsung bergerak menuju rumah saksi ADI ARIANTO als. ADI untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju;

Bahwa sesampainya di Kota Mamuju, terdakwa menghubungi saksi MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat posisi saksi MUH. JUFRI berada dan sebelum sampai ditempat saksi MUH. JUFRI berada, terlebih dahulu terdakwa menurunkan saksi ADI ARIANTO als. ADI dikarenakan saksi ADI ARIANTO als. ADI tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi MUH. JUFRI kemudian oleh saksi MUH. JUFRI memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud;

Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dari saksi MUH. JUFRI, terdakwa kemudian kembali menjemput saksi ADI ARIANTO als. ADI dan langsung menuju ketempat saksi BAHRI Bin M. AKIB dan sesampainya terdakwa dan saksi ADI ARIANTO als. ADI ditempat saksi BAHRI Bin M. AKIB yakni disebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi ADI ARIANTO als. ADI kemudian turun dari motor dan menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terlebih dahulu terdakwa memberikannya kepada saksi ADI ARIANTO als. ADI;

Bahwa sambil menunggu shabu-shabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB, terdakwa dan saksi ADI ARIANTO als. ADI pergi menuju ke Taman Kota Mamuju dan kurang lebih sekitar satu jam kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI menerima telfon dari saksi BAHRI Bin M. AKIB yang meminta saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali ketempat semula dan sesampainya terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI ditempat tersebut, kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan oleh saksi BAHRI Bin M. AKIB memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi ADI ARIANTO als. ADI dan setelah menerima shabu-sabu tersebut kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali menemui terdakwa dengan membawa shabu-shabu pesanan terdakwa;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI pergunakan kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kabupaten Mamuju dan sesampainya di kamar kost tersebut, saksi ADI ARIANTO als. ADI menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diambilnya sebagian untuk digunakannya bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI sebagai upahnya karena telah mendapatkan shabu-shabu untuk saksi MUH. JUFRI;

Bahwa sekitar pukul 16.45 wita, saksi JUFRI menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah shabu-shabu yang dipesannya tersebut sudah ada, yang selanjutnya saksi MUH. JUFRI menyuruh terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehingga terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI menuju tempat yang dimaksud namun sebelum sampai tempat tersebut terlebih dahulu terdakwa menurunkan saksi ADI ARIANTO als. ADI di jalan dikarenakan saksi ADI ARIANTO als. ADI tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI;

Bahwa ketika terdakwa sampai ditempat tersebut, belum sempat terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi MUH. JUFRI, secara tiba-tiba terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP SulBarsehingga saat itu juga terdakwa bersama saksi MUH. JUFRI langsung diamankan ke kantor BNNP Sulbar;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 802/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 1866/2018/NNF dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 1867/2018/NNF yang disita dari tangan KASRANK Bin KACOA adalah (+) Positif Narkotika dan (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KASRANK als. ALLANG Bin KACO, pada Hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Timbu Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, saksi MUH. JUFRI menghubungi terdakwa dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa menghubungi saksi ADI ARIANTO als. ADI untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh saksi ADI ARIANTO als. ADI menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkotika dan yang dimaksud adalah saksi BAHRI Bin M. AKIB, sehingga terdakwa langsung bergerak menuju rumah saksi ADI ARIANTO als. ADI untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju;

Bahwa sesampainya di Kota Mamuju, terdakwa menghubungi saksi MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat posisi saksi MUH. JUFRI berada dan sebelum sampai ditempat saksi MUH. JUFRI berada, terlebih dahulu terdakwa menurunkan saksi ADI ARIANTO als. ADI dikarenakan saksi ADI ARIANTO als. ADI tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi MUH. JUFRI kemudian oleh saksi MUH. JUFRI memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dari saksi MUH. JUFRI, terdakwa kemudian kembali menjemput saksi ADI ARIANTO als. ADI dan langsung menuju ketempat saksi BAHRI Bin M. AKIB dan sesampainya terdakwa dan saksi ADI ARIANTO als. ADI ditempat saksi BAHRI Bin M. AKIB yakni disebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi ADI ARIANTO als. ADI kemudian turun dari motor dan menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terlebih dahulu terdakwa memberikannya kepada saksi ADI ARIANTO als. ADI. Bahwa sambil menunggu shabu-shabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB, terdakwa dan saksi ADI ARIANTO als. ADI pergi menuju ke Taman Kota Mamuju dan kurang lebih sekitar satu jam kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI menerima telfon dari saksi BAHRI Bin M. AKIB yang meminta saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali ketempat semula dan sesampainya terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI ditempat tersebut, kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan oleh saksi BAHRI Bin M. AKIB memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi ADI ARIANTO als. ADI dan setelah menerima shabu-sabu tersebut kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali menemui terdakwa dengan membawa shabu-shabu pesanan terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI pergi menuju kesebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kabupaten Mamuju dan sesampainya dikamar kost tersebut, saksi ADI ARIANTO als. ADI menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diambilnya sebagian untuk digunakannya bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI sebagai upahnya karena telah mendapatkan sabu-sabu untuk saksi MUH. JUFRI;

Bahwa sekitar pukul 16.45 wita, saksi JUFRI menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah shabu- shabu yang dipesannya tersebut sudah ada, yang selanjutnya saksi MUH. JUFRI menyuruh terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi Kelurahan Mamunu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehingga terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI menuju ketempat yang dimaksud namun sebelum sampai ketempat tersebut terlebih dahulu terdakwa menurunkan saksi ADI ARIANTO als. ADI di jalan dikarenakan saksi ADI ARIANTO als. ADI tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa sampai ditempat tersebut, belum sempat terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi MUH. JUFRI, secara tiba-tiba terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP SulBar sehingga saat itu juga terdakwa bersama saksi JUFRI langsung diamankan kekantor BNNP Sulbar;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 802/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 1866/2018/NNF dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 1867/2018/NNF yang disita dari tangan KASRANK Bin KACO adalah (+) Positif Narkotika dan (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwamemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KASRANK als. ALLANG Bin KACO, pada Hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Timbu Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, saksi MUH. JUFRI menghubungi terdakwa dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga terdakwa menghubungi saksi ADI ARIANTO als. ADI untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh saksi ADI ARIANTO als. ADI menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkoba dan yang dimaksud adalah saksi BAHRI Bin M. AKIB, sehingga terdakwa langsung bergerak menuju rumah saksi ADI ARIANTO als. ADI untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju;

Bahwa sesampainya di Kota Mamuju, terdakwa menghubungi saksi MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat posisi saksi MUH. JUFRI berada dan sebelum sampai ditempat saksi MUH. JUFRI berada, terlebih dahulu terdakwa menurunkan saksi ADI ARIANTO als. ADI dikarenakan saksi ADI ARIANTO als. ADI tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI dan ketika terdakwa bertemu dengan saksi MUH. JUFRI kemudian oleh saksi MUH. JUFRI memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud;

Bahwa setelah terdakwa mengambil uang dari saksi MUH. JUFRI, terdakwa kemudian kembali menjemput saksi ADI ARIANTO als. ADI dan langsung menuju ketempat saksi BAHRI Bin M. AKIB dan sesampainya terdakwa dan saksi ADI ARIANTO als. ADI ditempat saksi BAHRI Bin M. AKIB yakni disebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi ADI ARIANTO als. ADI kemudian turun dari motor dan menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sudah terlebih dahulu terdakwa memberikannya kepada saksi ADI ARIANTO als. ADI;

Bahwa sambil menunggu shabu-shabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB, terdakwa dan saksi ADI ARIANTO als. ADI pergi menuju ke Taman Kota Mamuju dan kurang lebih sekitar satu jam kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI menerima telfon dari saksi BAHRI Bin M. AKIB yang meminta saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali ketempat semula dan sesampainya terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI ditempat tersebut, kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan oleh saksi BAHRI Bin M. AKIB memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi ADI ARIANTO als. ADI dan setelah menerima shabu-sabu tersebut kemudian saksi ADI ARIANTO als. ADI kembali menemui terdakwa dengan membawa shabu-shabu pesanan terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI pergi menuju kesebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kabupaten Mamuju dan sesampainya dikamar kost tersebut, saksi ADI ARIANTO als. ADI menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa kemudian oleh terdakwa diambilnya sebagian untuk digunakannya bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI sebagai upahnya karena telah mendapatkan sabu-sabu untuk saksi MUH. JUFRI;

Bahwa sekitar pukul 16.45 wita, saksi JUFRI menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah shabu- shabu yang dipesannya tersebut sudah ada, yang selanjutnya saksi MUH. JUFRI menyuruh terdakwa membawa shabu-shabu tersebut ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehingga terdakwa bersama saksi ADI ARIANTO als. ADI menuju tempat yang dimaksud namun sebelum sampai tempat tersebut terlebih dahulu terdakwa menurunkan saksi ADI ARIANTO als. ADI di jalan dikarenakan saksi ADI ARIANTO als. ADI tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI;

Bahwa ketika terdakwa sampai ditempat tersebut, belum sempat terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi MUH. JUFRI, secara tiba-tiba terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUH. JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP SulBar sehingga saat itu juga terdakwa bersama saksi JUFRI langsung diamankan ke kantor BNNP Sulbar;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 802/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 1866/2018/NNF dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 1867/2018/NNF yang disita dari tangan KASRANK Bin KACO adalah (+) Positif Narkotika dan (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANTO, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Timbu, Kl. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Afrijal Fabianto yang menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari lel. Adi Arianto, Lel. Adi memperoleh dari lel. Bahri, Lel. Bahri memperoleh dari Lel. Akram, Lel. Akram memperoleh dari Lel. Subhan dan Lel. Subhan memperoleh dari Lel. Nur Alam;
- Bahwa terdakwa Kasrank membeli shabu kepada Lel. Adi dengan harga Rp.1.000.000,-;
- Bahwa shabu dengan harga Rp.1.000.000,- tidak dibagi menjadi beberapa bagian untuk mereka gunakan, namun shabu tersebut berkurang saat shabu tersebut berpindah dari tangan ke tangan;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) sachet shabu dan alat hisap (bong) dalam disimpan tas terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di dalam Kota Mamuju. Mendapat info tersebut saksi bersama saksi Afrijal Fabianto melakukan monitoring. Sekitar jam 17.00 wita saksi bersama Afrijal Fabianto melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan namun bergerak ke arah Lingkungan Timbu, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sehingga kamipun berinisiatif untuk mengamankannya karena kami sudah yakin bahwa orang yang turun dari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



motor tersebut adalah salah satu dari orang yang akan melakukan transaksi narkoba. Kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang turun dari motor tersebut yang belakangan kami ketahui bernama ADI ARIANTO Als. ADI (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah mengamankan Lel. ADI ARIANTO kami langsung bergerak cepat tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama dan mengamankan Lel. MUH. JUFRI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa KASRANK. Sebelum melakukan penggeledahan terhadap mereka bertiga terlebih dahulu kami memanggil saksi. Kemudian kami lakukan penggeledahan terhadap Lel. MUH. JUFRI kami tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba, terhadap Lel. ADI ARIANTO yang kami temukan 1 (satu) buah HP merek Samsung Lipat type GT-E1272 warna hitam, nomor IMEI 356805072813902, dengan nomor panggil 082293254448, dan terhadap terdakwa Lel. KASRANK kami temukan 1 (satu) paket shabu, satu set alat hisap/bong, satu tas selempang merek DIMAS, dan HP merek Nokia type 105 warna biru Nomor IMEI 357878052385604, dengan nomor panggil 082346666925. Kemudian kami lakukan interogasi terhadap mereka dan Lel. ADI ARIANTO mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama Lel. BAHRI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adapun uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan oleh Lel. MUH. JUFRI melalui Terdakwa Lel. KASRANK Als. ALLANG. Kemudian kami menyuruh Lel. ADI ARIANTO menghubungi Lel. BAHRI dengan cara berpura-pura kembali memesani narkoba shabu dan janji bertemu di depan SPBU Simboro, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju. Kamipun bergerak ke tempat yang dimaksud, sekitar Jam 18.00 wita kami melihat Lel. BAHRI di depan SPBU Simboro dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah HP merk coolpad type Roar A110 warna biru tua nomor IMEI 868209029210307, dengan nomor panggil 082187568869. Setelah kami tangkap kami lakukan interogasi terhadap Lel. BAHRI dan mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang diberikan kepada Lel. ADI ARIANTO dibeli dari Lel. AKRAM dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kami pun menyuruh Lel. BAHRI untuk menghubungi nomor Lel. AKRAM namun nomor Lel. AKRAM tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Afrijal Fabianto bertanya kepada bahri dimana tempat tinggal Akram, setelah saksi mendapat tempat tinggal Akram saksi bergerak ke sebuah Ruko di Jala A. Makkasau, Kab. Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan Lel. Akram dan setelah saksi melakukan interogasi terhadap Lel. Akram diperoleh informasi kalau Akram telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Lel. Bahri seharga Rp. 1 jutai bel;

- Bahwa shabu tersebut dari Lel. Subhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. AFRIJAL FABIANTO, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Badan narkotika Nasional Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan penyidik dan keterangan saksi di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Timbu, Kl. Mamuyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Surianto yang menangkap terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di dalam Kota Mamuju. Mendapat info tersebut saksi bersama saksi Surianto melakukan monitoring. Sekitar jam 17.00 wita saksi bersama Surianto melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan namun bergerak ke arah Lingkungan Timbu, Kel. Mamuyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sehingga kamipun berinisiatif untuk mengamankannya karena kami sudah yakin bahwa orang yang turun dari motor tersebut adalah salah satu dari orang yang akan melakukan transaksi narkoba. Kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang turun dari motor tersebut yang belakangan kami ketahui bernama ADI ARIANTO Als. ADI (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah mengamankan Lel. ADI ARIANTO kami langsung bergerak cepat tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama dan mengamankan Lel. MUH. JUFRI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa KASRANK. Sebelum melakukan penggeledahan terhadap mereka bertiga terlebih dahulu kami memanggil saksi. Kemudian kami lakukan penggeledahan terhadap Lel. MUH. JUFRI kami tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba, terhadap Lel. ADI ARIANTO yang kami temukan 1 (satu) buah HP merek Samsung Lipat type GT-E1272 warna hitam, nomor IMEI 356805072813902, dengan nomor panggil 082293254448, dan terhadap

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Lel. KASRANK kami temukan 1 (satu) paket shabu, satu set alat hisap/bong, satu tas selempang merek DIMAS, dan HP merek Nokia type 105 warna biru Nomor IMEI 357878052385604, dengan nomor panggil 08234666925. Kemudian kami lakukan intreogasi terhadap mereka dan Lel. ADI ARIANTO mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama Lel. BAHRI dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adapun uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan oleh Lel. MUH. JUFRI melalui Terdakwa Lel. KASRANK Als. ALLANG. Kemudian kami menyuruh Lel. ADI ARIANTO menghubungi Lel. BAHRI dengan cara berpura-pura kembali memesani narkotika shabu dan janji bertemu di depan SPBU Simboro, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju. Kamipun bergerak ke tempat yang dimaksud, sekitar Jam 18.00 wita kami melihat Lel. BAHRI di depan SPBU Simboro dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah HP merk coolpad type Roar A110 warna biru tua nomor IMEI 868209029210307, dengan nomor panggil 082187568869. Setelah kami tangkap kami lakukan introgasi terhadap Lel. BAHRI dan mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang diberikan kepada Lel. ADI ARIANTO dibeli dari Lel. AKRAM dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Kami pun menyuruh Lel. BAHRI untuk menghubungi nomor Lel. AKRAM namun nomor Lel. AKRAM tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Surianto bertanya kepada bahri dimana tempat tinggal Akram, setelah saksi mendapat tempat tinggal Akram saksi bergerak ke sebuah Ruko di Jala A. Makkasau, Kab. Mamuju dan mengamankan Lel. Akram dan setelah saksi melakukan interogasi terhadap Lel. Akram diperoleh informasi kalau Akram telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Lel. Bahri seharga Rp. 1 jutai bel;

- Bahwa shabu tersebut dari Lel. Subhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. MUH. JUFRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Prop. Sulbar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitaar jam 17.00 Wita bertempat di Lingku. Timbu, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap sehubungan dengan penguasaan narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi dihubungi Ipin melalui HP minta tolong dicarikan narkotika jenis shabu-shabu. Saksi dan Lel. IPIN kemudian janji bertemu di depan sebuah Ruko di daerah Pasar Baru Kab. Mamuju. Saksi dan Lel. IPIN bertemu di tempat tersebut dan Lel. IPIN datang bersama temannya yang saksi tidak ketahui namanya. Kemudian saksi menghubungi nomor HP terdakwa KASRANK Als. ALLANG dengan nomor panggil 082346666925 untuk mencarikan saya shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai permintaan dari Lel. IPIN. Sekitar jam **13.30** wita terdakwa KASRANK Als. ALLANG datang ke tempat saksi dan saksi memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai jumlah yang diberikan oleh Lel. IPIN untuk dibelikan shabu-shabu. Setelah mengambil uang terdakwa KASRANK Als. ALLANG pun pergi untuk membeli. Tidak lama kemudian saksi menghubungi Terdakwa KASRANK Als. ALLANG melalui HP namun tidak aktif, karena terlalu lama menunggu saksi pun menyampaikan kepada Lel. IPIN untuk pergi menagih utang sambil menunggu nomor HP Lel. KASRANK Als. ALLANG aktif. Selesai menagih utang saksi menghubungi Lel. IPIN untuk bertemu di pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi, Kel. Mamuyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. *Tidak lama* kemudian saksi bertemu Lel. IPIN bersama temannya. Sekitar Jam *16.45 wita saksi kembali* menghubungi nomor HP terdakwa KASRANK Als. ALLANG dan ternyata sudah aktif dan setelah dijawab saksi menyampaikan kalau barang shabu-shabu tersebut sudah dipegang agar *segera* membawa ke tempat saksi karena Lel. IPIN dan temannya sudah tidak sabar menunggu shabu-shabu tersebut. Sekitar jam 17.00 wita Terdakwa KASRANK Als. ALLANG datang, tiba-tiba datang petugas BNN Propinsi SULBAR yang langsung mengamankan saksi dan Terdakwa KASRANK Als. ALLANG. Setelah dinaikkan di mobil saksi juga melihat Lel. ADI ARIANTO juga ikut diamankan. Selanjutnya saksi, terdakwa dan Adi Arianto dibawa ke Kantor BNNP Sulbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. ADI ARIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Jufri ditangkap oleh Petugas BNN Prop. Sulbar pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitaar jam 17.00 Wita bertempat di Lingku. Timbu, Kel. Mamuyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap sehubungan dengan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar jam 13.0 wita saksi dihubungi oleh terdakwa Kasrank dengan maksud minta tolong dicarikan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian terdakw Kasrank datang di rumah saksi mengajak saksi ke Kota Mamuju. Ketika tiba di Kota Mamuju sekitar jam 13.30 Wita, terdakwa Kasrank menghubungi Lel. Jufri untuk menanyakan posisi Lel. Jufri berada. Setelah bertemu Jufri, terdakwa mengambil uang Rp.1. juta untk membeli shabu. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi, selanjutnya saksi menghubungi Lel. Bahri dan mengarahkan saksi ke Jalan Andi Makkasau. Setelah sampai di tempat yang diarahkan oleh Lel. BAHRI kemudian saksi berhenti di pinggir jalan tepat di depan sebuah ruko karena melihat Lel. BAHRI dan Lel. MUH. AKRAM Als. AKRAM ada di tempat tersebut. Kemudian Lel. BAHRI berjalan ke sebuah pos security tepatnya depan ruko tempat tinggal Lel. MUH. AKRAM Als. AKRAM di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dan saksipun mengikuti Lel. BAHRI. Setelah sampai di pos security tersebut saksipun memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Lel. BAHRI untuk membelilkan narkoba jenis shabu. Setelah menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Lel. BAHRI saksi dan terdakwa KASRANK Als. ALLANG pergi menuju ke Taman Kota Mamuju sambil menunggu telfon dari Lel. BAHRI. Sekitar Jam 16.15 wita saksi menghubungi Lel. BAHRI menanyakan shabu-shabu yang saksi pesan kemudian Lel. BAHRI menyampaikan kepada saksi bahwa shabu yang saksi pesan sudah dipegang dan saksi disuruh kembali ke tempat semula tempat saksi memberikan uang kepada Lel. BAHRI. Setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat Lel. BAHRI bersama dengan Lel. AKRAM di depan ruko, setelah melihat saksi Lel. BAHRI kembali berjalan ke arah pos security dan saksipun mengikuti ke tempat tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut Lel. BAHRI menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa KASRANK Als. ALLANG menuju ke sebuah kamar kos-kosan di dekat Stadion Sepakbola Kab. Mamuju. Sesampainya di kamar kost tersebut 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut saya ambil sebagian untuk saya gunakan bersama dengan Terdakwa KASRANK Als. ALLANG. Sekitar Jam 16.45 wita Lel. JUFRI menghubungi Terdakwa KASRANK

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. ALLANG menanyakan shabu yang dipesannya dan menyuruh terdakwa Kasran membawa shabu tersebut ke pinggi jalan Poros Lingkungan Timbu. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang petugas BNN Prop. Sulbar menangkap saksi dan terdakwa Kasran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. MUH. AKRAM NUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Jufri ditangkap oleh Petugas BNN Prop. Sulbar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitaar jam 17.00 Wita bertempat di Lingku. Timbu, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap sehubungan dengan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.30 Wita, pada saat itu saksi sedang menjaga toko pakaian milik om saksi, saksi didatangi oleh Lel. BAHRI di sebuah ruko di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan saksipun mengiyakan untuk mencarikan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai motor singgah di seberang Jalan tempat saksi dan Lel. BAHRI berada. Kemudian salah satu dari dua orang tersebut turun dari motor dan Lel. BAHRI mengarahkan bertemu di sebuah pos security di seberang Jalan tempat saksi berada yakni di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Setelah bertemu dengan Lel. BAHRI kedua orang tersebut pergi dan Lel. BAHRI kembali menghampiri saksi. Adapun Lel. BAHRI menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dicarikan shabu-shabu. Setelah menerima uang tersebut saksipun langsung menghubungi Lel. SUBHAN Als. MOHANG dan menyampaikan bahwa saksi mau membeli shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Beberapa menit **kemudian Lel. MOHANG datang dan** saksipun langsung menyerahkan uang tersebut. Setelah mengambil uang tersebut Lel. MOHANG langsung pergi. Setelah saksi memberikan uang kepada Lel. MOHANG, Lel. BAHRI juga kembali ke kostnya yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi sambil menunggu shabu-shabu yg dipesan. Sekitar 20 menit kemudian Lel. BAHRI kembali

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui saksi di ruko dan mengatakan apakah shabu-shabu yang dipesan sudah datang, namun saksi mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut belum dibawa oleh temannya. Sambil menunggu shabu-shabu yang dipesan datang, Lel. BAHRI masuk kedalam ruko dan tidur-tiduran di dalam. Sekitar Jam 16.10 wita Lel. MOHANG datang dan menyampaikan bahwa shabu-shabu yang tadi telah dipesan sudah ada dan disimpan di kantong motor yang terparkir di depan ruko, dan saksipun disuruh untuk mengambilnya sambil Lel. MOHANG masuk ke dalam ruko dengan berpura-pura melihat baju. Setelah mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, saksi menyampaikan kepada Lel. MOHANG bahwa shabu tersebut telah saksi ambil dan setelah itu Lel. MOHANG pergi meninggalkan saksi. Sebelum satu paket shabu tersebut saksi berikan kepada Lel. BAHRI terlebih dahulu saksi ambil sedikit dengan maksud untuk saksi gunakan nanti berdua dengan Lel. BAHRI. Setelah itu teman Lel. BAHRI menelfon dan menanyakan shabu-shabu yang tadi telah dipesan kepada Lel. BAHRI, dan Lel. BAHRI menyampaikan bahwa shabu-shabu tersebut telah dipegang dan menyuruh temannya untuk datang mengambil. Tidak lama kemudian teman Lel. BAHRI datang berboncengan dan singgah di seberang jalan tepat di tempat saksi dan Lel. BAHRI berada. Kemudian Lel. BAHRI kembali mengarahkan bertemu di tempat semula yakni di sebuah pos security. Salah satu turun dari motor dan menemui Lel. BAHRI dan yang satunya hanya duduk diatas motor. Setelah bertemu, kedua teman Lel. BAHRI pergi dan Lel. BAHRI kembali menemui saksi dan menyampaikan bahwa paket shabu tersebut telah diambil oleh temannya yang tadi. Setelah itu saya bersama dengan Lel. BAHRI masuk **kedalam** ruko **dan** menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu yang tadi yang sempat saksi ambil sebagian sebelum saksi serahkan kepada Lel. BAHRI. Setelah menggunakan shabu tersebut Lel. BAHRI kembali pulang kekostnya. Sekitar jam 19.00 wita pada saat itu saksi sedang duduk-duduk di depan ruko tiba-tiba datang anggota kepolisian yang mengaku dari BNNP Sulbar dan langsung mengamankan saksi. Pada saat saksi dinaikan kemobil, salah satu petugas mengintrogasi saksi sehubungan dengan shabu-shabu yang saksi berikan kepada Lel. BAHRI, dan saya mengakui bahwa sayalah yang memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Lel. Bahri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. BAHRI BIN AKIB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Jufri ditangkap oleh Petugas BNN Prop. Sulbar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitaar jam 17.00 Wita bertempat di Lingku. Timbu, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap sehubungan dengan penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.30 Wita, saksi dihubungi oleh Lel. ADI ARIANTO Als. ADI dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan saksipun mengiyakan untuk mencarikan narkoba jenis shabu. Saksi mengarahkan Lel. ADI ARIANTO Als. ADI untuk bertemu di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Setelah itu saksipun bergegas ke tempat Lel. MUH. AKRAM Als. AKRAM yakni di sebuah ruko di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, yang tidak jauh dari tempat kost saksi. Setelah sampai di tempat Lel. AKRAM saksipun menyampaikan bahwa saksi mencari shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Lel. AKRAM mengiyakan bahwa ia punya teman yang dapat memberikan paket shabu. Tidak lama kemudian Lel. ADI ARIANTO Als. ADI tiba bersama dengan seorang laki-laki yang saya tidak ketahui. Kemudian saksipun mengarahkan untuk bertemu dengan Lel. ADI ARIANTO Als. ADI di sebuah pos security pas di seberang jalan ruko tempat tinggal Lel. AKRAM di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Kemudian saksi bertemu hanya berdua dengan Lel. ADI ARIANTO Als. ADI karena teman Lel. ADI ARIANTO Als. ADI hanya menunggu di atas motor. Setelah bertemu, Lel. ADI ARIANTO Als ADI menyerahkan kepada saksi uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Setelah menerima uang tersebut saksipun meninggalkan pos dan Lel. ADI ARIANTO Als. ADI juga pergi bersama temannya sambil menunggu info dari saksi. Setelah itu saksipun kembali menghampiri Lel. AKRAM di rukonya sambil menyerahkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dicarikan shbau-shabu. Setelah menerima uang tersebut Lel. AKRAM menelfon seseorang dengan menggunakan bahasa bugis yang saksi tidak ketahui artinya. Tidak lama kemudian datang seorang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



laki-laki di ruko Lel. AKRAM dan menghampiri Lel. AKRAM, dan Lel. AKRAM memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, setelah mengambil uang tersebut orang itu pergi meninggalkan saksi. Setelah itu saksipun kembali ke kost untuk mencuci pakaian sambil menunggu telfon dari Lel. AKRAM. Sekitar 20 menit saksi dikost saksi kembali menemui Lel. AKRAM di rukonya untuk menanyakan shabu- shabu yang saksi pesan karena Lel. ADI ARIANTO Als. ADI selalu menelfon saksi. Setelah bertemu dengan Lel. AKRAM dia menyampaikan untuk sabar karena masih menunggu temannya membawa shabu-shabu yang tadi dipesan. Sambil menunggu teman Lel. AKRAM datang saksipun masuk ke dalam ruko Lel. AKRAM sambil baring-baring. Sekitar Jam 16.15 wita Lel. ADI ARIANTO Als. ADI kembali menghubungi saksi dan menanyakan shabu-shabu yang dia pesan dan saksipun menyampaikan bahwa shabu yang dipesan sudah ada sesuai penyampaian Lel. AKRAM kepada saksi. Sekitar Jam 16.20 wita Lel. ADI ARIANTO Als. ADI tiba bersama dengan temannya. Kemudian saksipun mengarahkan untuk bertemu dengan Lel. ADI ARIANTO Als. ADI di sebuah pos security tempat di mana Lel. ADI tadi memberikan uang kepada saksi. Setelah sampai di pos saksipun memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Lel. ADI yang sebelumnya diberikan oleh Lel. AKRAM sebelum Lel. ADI datang. Setelah memberikan 1 (satu) paket shabu tersebut Lel. ADI ARIANTO Als. ADI pulang bersama temannya dan saksipun kembali masuk ke dalam ruko bersama dengan Lel. AKRAM. Saksi dan Lel. AKRAM menggunakan/ mengkomsumsi shabu-shabu yang sebelumnya telah diambil sebagian oleh Lel. AKRAM sebelum memberikan kepada saksi untuk saksi berikan kepada Lel. ADI. Setelah selesai menggunakan shabu saksipun kembali ke kos, tidak lama kemudian datang Petugas BNN Propinsi Sulbar menangkap saksi bersama Akram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Jufri, Adi Arianto, Bahri, Akram ditangkap oleh Petugas BNN Prop. Sulbar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitaar jam 17.00 Wita bertempat di Lingku. Timbu, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Lel. MUH. JUFRI dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapat telfon dari Lel. MUH. JUFRI, terdakwaupun juga menghubungi teman terdakwa yakni Lel ADI ARIANTO untuk dicarikan narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Lel. ADI ARIANTO menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkoba yang dimaksud. Mendapat info tersebut terdakwaupun langsung bergerak menuju rumah Lel. ADI ARIANTO untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju. Sesampainya di Kota Mamuju terdakwa menghubungi Lel. MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat posisi Lel. MUH. JUFRI berada. Sebelum sampai di tempat Lel. MUH. JUFRI berada terlebih dahulu menurunkan Lel. ADI ARIANTO karena dia tidak mau bertemu langsung dengan Lel. MUH. JUFRI. Setelah bertemu dengan Lel. MUH. JUFRI terdakwaupun diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud. Setelah mengambil uang dari Lel. MUH. JUFRI terdakwaupun kembali menjemput Lel. ADI ARIANTO dan langsung menuju ketempat teman dari Lel. ADI ARIANTO. Sesampainya di tempat tersebut yakni sebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, kemudian Lel. ADI ARIANTO turun dari motor dan menemui temannya yakni seorang laki- laki yang terlebih dahulu telah janji dengan Lel. ADI ARIANTO. Setelah bertemu, Lel. ADI ARIANTO menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terlebih dahulu terdakwa berikan kepada Lel ADI ARIANTO. Sambil menunggu shabu-shabu dibeli oleh teman Lel. ADI ARIANTO, terdakwa dan Lel. ADI ARIANTO pergi menuju ke Taman Kota Mamuju. Kurang lebih sekitar satu jam Lel. ADI ARIANTO menerima teifon dari temannya tersebut untuk kembali ke tempat semula. Sesampainya di tempat tersebut Lel. ADI ARIANTO kembali menemui temannya dan kembali menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa shabu- Shabu yang tadi telah dibeli sudah dipegang olehnya. Setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. ADI ARIANTO menuju ke sebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kab. Mamuju. Sesampainya di kamar kost tersebut Lel. ADI ARIANTO menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu, dari 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan bersama dengan Lel. ADI ARIANTO. Sekitar Jam 16.45 wita Lel. JUFRI menghubungi terdakwa menanyakan shabu-shabu yang di pesannya dan menyuruh terdakwa membawa ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. ADI ARIANTO menuju ke tempat yang dimaksud namun sebelum sampai ke tempat tersebut terlebih dahulu terdakwa menurunkan Lel. ADI ARIANTO karena dia tidak mau bertemu langsung dengan Lel. MUH. JUFRI. Setelah sampai di tempat tersebut, belum sempat terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap bersama dengan Lel. MUH JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP Sulbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal yang diduga;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 105, warna biru, Nomor IMEI 357878052385604 dengan nomor panggil 082346666925

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Timbu, KI. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah Surianto bersama dengan Afrijal Fabianto Anggota Polisi dari BNN Propns Sulawesi Barat;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, Saksi Surianto dan saksi Afrijal Fabianto mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di dalam Kota Mamuju. Mendapat info tersebut saksi Surianto bersama saksi Afrijal Fabianto melakukan monitoring. Sekitar jam 17.00 wita saksi Surianto bersama Afrijal Fabianto melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan namun bergerak ke arah Lingkungan Timbu, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, sehingga saksi Surianto dan saksi Afrijal Fabianto berinisiatif untuk mengamankannya karena para saksi sudah yakin bahwa orang yang turun dari motor tersebut adalah salah satu dari orang yang akan melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi Surianto dan saksi Afrijal Fabianto langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang turun dari motor

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang belakangan diketahui bernama ADI ARIANTO Als. ADI (terdakwa dalam berkas terpisah) setelah mengamankan Lel. ADI ARIANTO saksi Suriyanto dan saksi Afrijal langsung bergerak cepat tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama dan mengamankan Lel. MUH. JUFRI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa KASRANK. Sebelum melakukan penggeledahan terhadap Adi Arianto, Muh. Jufri dan Terdakwa Kasrank terlebih dahulu saksi Suriyanto dan saksi Afrijal memanggil saksi. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Lel. MUH. JUFRI dan tidak menemukan barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba, terhadap Lel. ADI ARIANTO ditemukan 1 (satu) buah HP merek Samsung Lipat type GT-E1272 warna hitam, nomor IMEI 356805072813902, dengan nomor panggil 082293254448, dan terhadap terdakwa Lel. KASRANK padanya ditemukan 1 (satu) paket shabu, satu set alat hisap/bong, satu tas selempang merek DIMAS, dan HP merek Nokia type 105 warna biru Nomor IMEI 357878052385604, dengan nomor panggil 082346666925. Kemudian kami lakukan intreogasi terhadap mereka dan Lel. ADI ARIANTO mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut dibeli dari temannya yang bernama Lel. BAHRI dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adapun uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tersebut adalah uang yang diberikan oleh Lel. MUH. JUFRI melalui Terdakwa Lel. KASRANK Als. ALLANG. Kemudian saksi Suriyanto menyuruh Lel. ADI ARIANTO menghubungi Lel. BAHRI dengan cara berpura-pura kembali memesan narkoba shabu dan janji bertemu di depan SPBU Simboro, Jl. Abd. Malik Pattana Endeng, Kel. Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju. Saksi Suriyanto dan saksi Afrijal Fabianto lalu bergerak ke tempat yang dimaksud, sekitar Jam 18.00 wita saksi Suriyanto dan saksi Afrijal melihat Lel. BAHRI di depan SPBU Simboro dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah HP merk coolpad type Roar A110 warna biru tua nomor IMEI 868209029210307, dengan nomor panggil 082187568869. Selanjutnya saksi Suriyanto melakukan introgasi terhadap Lel. BAHRI dan mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang diberikan kepada Lel. ADI ARIANTO dibeli dari Lel. AKRAM dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Saksi Surianti lalu menyuruh Lel. BAHRI untuk menghubungi nomor Lel. AKRAM namun nomor Lel. AKRAM tidak aktif;

- Bahwa selanjutnya saksi Suriyanto bersama saksi Afrijal Fabianto bertanya kepada Bahri di mana tempat tinggal Akram, setelah saksi Suriyanto mendapat informasi tempat tinggal Akram saksi Suriyanto dan saksi Afrijal

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fabianto lalu bergerak ke sebuah Ruko di Jala A. Makkasau, Kab. Mamuju dan mengamankan Lel. Akram dan setelah saksi Surianto melakukan interogasi terhadap Lel. Akram diperoleh informasi kalau Akram telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Lel. Bahri seharga Rp. 1 juta;

- Bahwa shabu tersebut beradal dari Lel. Subhan Als. Mohang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Kasrank als. Allang bin Kaco** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi.



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Surianto, saksi Afrijal Fabianto, saksi Muhammad Jufri, saksi Adi Arianito dan saksi Bahri diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa terdakwa bersama Jufri, Adi Arianito, Bahri, Akram ditangkap oleh Petugas BNN Prop. Sulbar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 sekitaar jam 17.00 Wita bertempat di Lingku. Timbu, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Senin tanggai 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, terdakwa dihubungi oleh Lel. MUH. JUFRI dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapat telfon dari Lel. MUH. JUFRI, terdakupun juga menghubungi teman terdakwa yakni Lel ADI ARIANTO untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Lel. ADI ARIANTO menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkotika yang dimaksud. Mendapat info tersebut terdakupun langsung bergerak menuju rumah Lel. ADI ARIANTO untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju. Sesampainya di Kota Mamuju terdakwa menghubungi Lel. MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat posisi Lel. MUH. JUFRI berada. Sebelum sampai di tempat Lel. MUH. JUFRI berada terlebih dahulu menurunkan Lel. ADI ARIANTO karena dia tidak mau bertemu langsung dengan Lel. MUH. JUFRI. Setelah bertemu dengan Lel. MUH. JUFRI terdakupun diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud. Setelah mengambil uang dari Lel. MUH. JUFRI terdakupun kembali menjemput Lel. ADI ARIANTO dan langsung menuju ketempat teman dari Lel. ADI ARIANTO. Sesampainya di tempat tersebut yakni sebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, kemudian Lel. ADI ARIANTO turun dari motor dan menemui temannya yakni seorang laki-laki yang terlebih dahulu telah janji dengan Lel. ADI ARIANTO. Setelah bertemu, Lel. ADI ARIANTO menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terlebih dahulu terdakwa berikan kepada Lel ADI ARIANTO. Sambil menunggu shabu-shabu dibeli oleh teman Lel. ADI ARIANTO, terdakwa dan Lel. ADI ARIANTO pergi menuju ke Taman Kota Mamuju. Kurang lebih sekitar satu jam Lel. ADI ARIANTO menerima teifon dari temannya tersebut untuk kembali ke tempat semula. Sesampainya di tempat tersebut Lel. ADI ARIANTO kembali menemui temannya dan kembali menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa shabu-Shabu yang tadi telah dibeli sudah dipegang olehnya. Setelah itu terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



bersama dengan Lel. ADI ARIANTO menuju ke sebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kab. Mamuju. Sesampainya di kamar kost tersebut Lel. ADI ARIANTO menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu, dari 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut terdakwa ambil sebagian untuk terdakwa gunakan bersama dengan Lel. ADI ARIANTO. Sekitar Jam 16.45 wita Lel. JUFRI menghubungi terdakwa menanyakan shabu- shabu yang di pesannya dan menyuruh terdakwa membawa ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju. Setelah itu terdakwa bersama dengan Lel. ADI ARIANTO menuju ke tempat yang dimaksud namun sebelum sampai ke tempat tersebut terlebih dahulu terdakwa menurunkan Lel. ADI ARIANTO karena dia tidak mau bertemu langsung dengan Lel. MUH. JUFRI. Setelah sampai di tempat tersebut, belum sempat terdakwa menyerahkan paket shabu-shabu tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap bersama dengan Lel. MUH JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP Sulbar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan agar terdakwa mohon diberi keringanan hukuman atas alasan terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti narkotika berupa shabu beratnya hanya 0,0430 gram dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut hanyalah untuk digunakan oleh terdakwa dan tidak dimaksudkan untuk dijual dan terdakwa tidak pernah menjadi target kepolisian dan terdakwa baru pertama kali menyalahgunakan narkotika jenis shabu, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Jufri, lalu terdakwa mengambil sedikit dari shabu yang dipesan oleh Jufri tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Adi Arianito (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengkonsumsi shabu tersebut. Bahwa para korban peredaran gelap narkotika oleh karena tidak ada narkotika yang dapat dikonsumsi secara gratis maka untuk memenuhi kebutuhan mengkonsumsi narkotika kemudian terdakwa membantu temannya untuk mendapat narkotika dari hasil mendapatkan narkotika kemudian terdakwa



mengambil sedikit untuk dikonsumsi. Bahwa terdakwa tidak dapat dikenai Pasal 114 UU Narkotika karena terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dari mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut adalah unik oleh karena yang memesan shabu tersebut adalah Jufri sekaligus sebagai pemilik uang Rp.1.000.000,-, oleh karena Jufri tidak tahu dimana membeli shabu, Jufri kemudian menghubungi terdakwa Kasrank yang menyanggupi untuk mendapatkan shabu, terdakwa Kasrank tidak tahu dimana harus membeli shabu lalu terdakwa menghubungi Adi Ariato (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Adi Ariato tidak tahu di mana harus membeli shabu kemudian Adi Ariato menghubungi Lel. Bahri, Lel. Bahri kemudian menyanggupi untuk memperoleh shabu, namun karena lalu Bahri tidak tahu dimana harus memperoleh shabu lalu Lel. Bahri menghubungi Lel. Akram, oleh karena Lel. Akram tidak mengetahui di mana harus membeli shabu lalu Lel. Akram menghubungi Lel. Nur Alam lalu Nur Alam membeli shabu kepada Lel. Subhan. Bahwa uang Rp.1.000.000,- untuk membeli shabu berpindah dari tangan Lel. Jufri sampai ke tangan Lel. Subhan Als. Mohang. Bahwa ketika shabu tersebut telah diperoleh oleh Lel. Nur Alam shabu tersebut tidak sampai satu gram oleh karena Subhan telah mengambil sebagian dari shabu tersebut. Bahwa Lel. Nur Alam sebelum menyerahkan shabu tersebut kepada Lel. Akram, Lel. Nur Alam telah mengambil sebagian shabu tersebut untuk digunakan sendiri, demikian pula ketika Akram memperoleh shabu tersebut dari Lel. Nur Alam, Lel. Akram telah mengambil dari shabu tersebut sebelum menyerahkan kepada Bahri, demikian seterusnya hingga shabu tersebut hendak diserahkan oleh terdakwa kepada Jufri, terdakwa telah mengambil sebagian dari shabu tersebut untuk digunakan sendiri sehingga shabu tersebut tersisa hanya 0,0430 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas adalah adil dan dengan mengingat barang bukti yang disita kurang dari 1 (satu) satu gram dan tidak ada indikasi jikalau terdakwa termasuk suatu jaringan pengedar narkotika adalah layak dan patut jika Majelis menjatuhkan pidana di bawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI bahwa "hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus" dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2198 K/Pid.Sus/2015 tanggal 27 Nopember 2015;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, terdakwa ingin mengkonsumsi shabu secara gratis dengan cara membantu temannya lel. Jufri memperoleh shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak tepat jika terdakwa dikenakan dengan pasal pengedar (Pasal 114) oleh karena di samping terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara materi/secara ekonomi dari shabu yang diperoleh terdakwa secara berantai, berat shabu yang diperoleh terdakwa sangat sedikit kurang dari satu gram dan sesuai dengan keterangan saksi Surianto dan saksi Afrijal Fabianto (keduanya Anggota Polisi dari BNN Propinsi Sulawesi Barat) bahwa terdakwa dan kawan-kawan bukanlah suatu jaringan pengedar narkoba;

Menimbang, bahwa dalam dunia peredaran gelap narkoba tidak ada shabu yang dapat diperoleh secara gratis, para penikmat narkoba harus berkontribusi terlebih dahulu sebelum menikmati narkoba;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota: ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara a quo telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu: Melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ATAU Kedua: Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ATAU Ketiga Melanggar pasal 131 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut yang pada pokoknya agar terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan hasil musyawarah Majelis Hakim, dimana Hakim Ketua dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa pasal yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pemidanaan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mempunyai beberapa alternatif perbuatan hukum yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana Hakim berpendapat ada 2 (dua) tujuan yang dikehendaki pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk diedarkan sebagaimana perbuatan dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau untuk disalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa tidak mungkin seseorang hanya berheti pada perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu tanpa ada perbuatan lanjutan sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap 2 (dua) alternatif tujuan yang hendak dicapai tersebut ada **syarat mutlak** yang membedakannya yaitu apakah perolehan terhadap sabu-sabu tersebut **akan diserahkan kepada orang lain** ataukah akan **dipergunakan semata-mata untuk diri pelaku sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata dasar dilakukannya penangkapan kepada terdakwa adalah terdakwa yang kedapatan menguasai atau membawa 1 (satu) paket sabu-sabu. Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi ADI ARIANTO yang memperoleh dari saksi BAHRI yang memperoleh dari saksi AKRAM yang memperoleh dari SUBHAN (DPO) dengan cara membeli senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana menurut keterangan terdakwa uang tersebut berasal dari saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN yang meminta kepada terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu. Bahwa menurut keterangan saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN, saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN meminta terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu oleh karena sebelumnya saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN diminta oleh teman terdakwa yang bernama IPIN untuk dicarikan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang **membeli sabu-sabu melalui saksi ADI ARIANTO Alias ADI** atas dasar permintaan dari saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN menurut pendapat Hakim telah selaras dengan pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" yang mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut terdakwa mendapatkan atau tidak mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga Hakim berpendapat dakwaan yang tepat dikenakan pada terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual beli Narkotika". Bahwa pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ancaman

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum pemidanaan yaitu minimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta Tindak Pidana Narkotika adalah merupakan tindak pidana yang dikategorikan *Extra Ordinary Crime* dimana dalam penanganannya juga memerlukan tindakan ekstra, sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuhan pemidanaan tidak bisa semata-mata hanya didasarkan pada hasil tes urine maupun jumlah sabu-sabu yang ditemukan sebagai barang bukti oleh karena dalam hal peredaran Narkotika khususnya sabu-sabu sangat dimungkinkan terjadinya penyusutan barang dari penjual sampai ke tangan pembeli manakala perantara dalam jual beli sabu-sabu dimaksud tidak hanya mengambil keuntungan berupa uang melainkan juga dalam bentuk barang (sabu-sabu), melainkan kepada substansi tujuan perbuatan tersebut dilakukan. Apakah perbuatan tersebut semata-mata dilakukan murni sebagai penyalah guna atau senyatanya perbuatan tersebut merupakan bagian dari sistem peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang **membeli sabu-sabu melalui saksi ADI ARIANTO Alias ADI** atas dasar permintaan dari saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN menurut pendapat Hakim telah selaras dengan pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" yang mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut terdakwa mendapatkan atau tidak mendapatkan jasa/keuntungan, sehingga tidak memiliki cukup alasan untuk menyimpangi minimum pemidanaan tersebut sehingga patut dan adil menurut pendapat Hakim apabila terdakwa dijatuhi minimal pemidanaan sebagaimana termuat dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap/bong, - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 105, warna biru, Nomor IMEI 357878052385604 dengan nomor panggil 082346666925, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Kasrank als. Allang bin Kaco** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0430 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 105, warna biru, Nomor IMEI 357878052385604 dengan nomor panggil 082346666925
 - 1 (satu) tas salempan merk Dimas;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018**, oleh kami, **Herianto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Ardian, S.H., M.H.**, **Harwansah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Yusnita Syarif, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)